



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Agung Nugroho als Bandul Bin Paiman (alm);
2. Tempat lahir : Solo;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 11 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Unit 5 Desa Bakti Mulia Rt. 10 Kec. Sungai Bahar
Kab. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Tri Agung Nugroho als Bandul Bin Paiman (alm) ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan 15 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan 18 Oktober 2022;

Terdakwa Tri Agung Nugroho als Bandul Bin Paiman (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Arief Pribadi, S.H., Tio Harbani, S.H., Mirna Novita Amir, S.H., R. Muhammad Alfaris, S.H., Deka Kurniawan, S.H., dan Nurul Ichsan, S.H., masing-masing adalah Advokat yang beralamat di Jalan Abd. Laman RT.09, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Nomor: 11/Pen.Pid/BH/2023/PN Snt tanggal 8 Maret 2023; ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Snt tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI AGUNG NUGROHO Als BANDUL Bin PAIMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,10 gram (netto);
 - 1 (satu) kaca pirek;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong);
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Snt



Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa TRI AGUNG NUGROHO Als BANDUL Bin PAIMAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Unit 5 Desa Bakti Mulia Rt. 10 Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. RIZKI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara menelpon terlebih dahulu ke Sdr. RIZKI dan Sdr. RIZKI langsung mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Unit 5 Desa Bakti Mulia Rt. 10 Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB menggunakan sedikit Narkotika jenis sabu yang telah dibelinya dan Terdakwa simpan sisa Narkotika jenis sabu tersebut di kamar mandi dan dapur rumah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian sekira pukul 12.30 WIB Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Muaro Jambi yaitu Saksi RACHMAD dan Saksi WAHYU mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di daerah Unit 5 Desa Bakti Mulia Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi RACHMAD dan Saksi WAHYU telah melakukan penyelidikan dan pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Unit 5 Desa Bakti Mulia Rt. 10 Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, lalu pada saat Saksi RACHMAD bersama Saksi WAHYU sampai di rumah Terdakwa dan para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi RACHMAD bersama Saksi WAHYU melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,10 gram (netto) berada di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) beserta 1 (satu) kaca pirek yang disimpan di dalam kantong plastik warna hitam berada di kamar mandi rumah Terdakwa yang mana Terdakwa seluruh barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku telah membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. RIZKI sejak bulan September 2022;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang sekaligus Pemimpin Unit EDI SUGARA NIK.P.82295 terhadap 1 (Satu) Paket bungkus plastik diduga berupa Narkotika Gol 1 jenis sabu-sabu yang disita dari Tersangka TRI AGUNG NUGROHO Als BANDUL Bin PAIMAN (Alm) diperoleh Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti dengan Total Berat Bersih Barang Bukti 0,10 (nol koma sepuluh) gram, Disisihkan Barang Bukti untuk BPOM 0,04 (nol koma nol empat) gram dan Sisa Barang Bukti 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.10.22.3760 tanggal 19 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih bening

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat sampel 0,04 gram adalah benar Positif/Terdeksi Methamphetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa TRI AGUNG NUGROHO Als BANDUL Bin PAIMAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Unit 5 Desa Bakti Mulia Rt. 10 Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. RIZKI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara menelpon terlebih dahulu ke Sdr. RIZKI dan Sdr. RIZKI langsung mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Unit 5 Desa Bakti Mulia Rt. 10 Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB menggunakan sedikit Narkotika jenis sabu yang telah dibelinya dan Terdakwa simpan sisa Narkotika jenis sabu tersebut di kamar mandi dan dapur rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 12.30 WIB Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Muaro Jambi yaitu Saksi RACHMAD dan Saksi WAHYU mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di daerah Unit 5 Desa Bakti Mulia Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi RACHMAD dan Saksi WAHYU telah melakukan penyelidikan dan pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Unit 5 Desa Bakti Mulia Rt. 10 Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, lalu pada saat Saksi RACHMAD bersama Saksi WAHYU sampai di rumah Terdakwa dan para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RACHMAD bersama Saksi WAHYU melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,10 gram (netto) berada di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) beserta 1 (satu) kaca pirek yang disimpan di dalam kantong plastik warna hitam berada di kamar mandi rumah Terdakwa yang mana Terdakwa seluruh barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku telah membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. RIZKI sejak bulan September 2022;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang sekaligus Pemimpin Unit EDI SUGARA NIK.P.82295 terhadap 1 (Satu) Paket bungkus plastik diduga berupa Narkotika Gol 1 jenis sabu-sabu yang disita dari Tersangka TRI AGUNG NUGROHO Als BANDUL Bin PAIMAN (Alm) diperoleh Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti dengan Total Berat Bersih Barang Bukti 0,10 (nol koma sepuluh) gram, Disisihkan Barang Bukti untuk BPOM 0,04 (nol koma nol empat) gram dan Sisa Barang Bukti 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.10.22.3760 tanggal 19 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih bening dengan berat sampel 0,04 gram adalah benar Positif/Terdeksi Methamphetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa TRI AGUNG NUGROHO Als BANDUL Bin PAIMAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Unit 5 Desa Bakti Mulia Rt. 10 Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. RIZKI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yang telah dibelinya, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Muaro Jambi yaitu Saksi RACHMAD dan Saksi WAHYU mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di daerah Unit 5 Desa Bakti Mulia Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi RACHMAD dan Saksi WAHYU telah melakukan penyelidikan dan pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Unit 5 Desa Bakti Mulia Rt. 10 Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, lalu pada saat Saksi RACHMAD bersama Saksi WAHYU sampai di rumah Terdakwa dan para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi RACHMAD bersama Saksi WAHYU melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,10 gram (netto) berada di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) beserta 1 (satu) kaca pirek yang disimpan di dalam kantong plastik warna hitam berada di kamar mandi rumah Terdakwa yang mana Terdakwa seluruh barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang sekaligus Pemimpin Unit EDI SUGARA NIK.P.82295 terhadap 1 (Satu) Paket bungkus plastik diduga berupa Narkotika Gol 1 jenis sabu-sabu yang disita dari Tersangka TRI AGUNG NUGROHO Als BANDUL Bin PAIMAN (Alm) diperoleh Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti dengan Total Berat Bersih Barang Bukti 0,10 (nol koma sepuluh) gram,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disisihkan Barang Bukti untuk BPOM 0,04 (nol koma nol empat) gram dan Sisa Barang Bukti 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.10.22.3760 tanggal 19 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih bening dengan berat sampel 0,04 gram adalah benar Positif/Terdeksi Methamphetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan dan Terdakwa atau Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rachmat Bin Yohanes** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di unit V Desa Bakti Mulia Rt 10 Kec. Sungai Bahar Kab. Muara Jambi;
 - Bahwa pada saat penangkapan Saksi menemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dapur rumah terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) Terdakwa simpan didalam kamar mandi rumah Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat narkotika tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib yang mana narkotika jenis sabu tersebut diantar langsung oleh Sdr.Rizki (warga unit 18 Desa Bukit Makmur Kec.Sungai Bahar) ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menelpon terlebih dahulu untuk membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Rizki mengantar langsung Narkotika tersebut ke rumah terdakwa dan Terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa membantu sdr.Rizki untuk menjual narkotika jenis sabu miliknya dan alasan terdakwa menyimpan 1 paket kecil narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk persediaan bila ada yang ingin membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim melakukan pengembangan ke rumah Rizki warga uit 18 Desa Bukit Makmur Kec. Sungai Bahar namun setelah sampai ke rumah Rizki, rumahnya dalam keadaan kosong tidak ada orang;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi karena pada laporan yang diterima kepolisian menyebutkan nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Wahyu Nugraha Bin Junaidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di unit V Desa Bakti Mulia Rt 10 Kec. Sungai Bahar Kab. Muara Jambi;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi menemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dapur rumah terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) Terdakwa simpan didalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat narkotika tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib yang mana narkotika jenis sabu tersebut diantar langsung oleh Sdr.Rizki (warga unit 18 Desa Bukit Makmur Kec.Sungai Bahar) ke rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon terlebih dahulu untuk membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Rizki mengantar langsung Narkotika tersebut ke rumah terdakwa dan Terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa membantu sdr.Rizki untuk menjual narkotika jenis sabu miliknya dan alasan terdakwa menyimpan 1 paket kecil narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk persediaan bila ada yang ingin membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim melakukan pengembangan ke rumah Rizki warga uit 18 Desa Bukit Makmur Kec. Sungai Bahar namun setelah sampai ke rumah Rizki, rumahnya dalam keadaan kosong tidak ada orang;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi karena pada laporan yang diterima kepolisian menyebutkan nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di unit V Desa Bakti Mulia Rt 10 Kec. Sungai Bahar Kab. Muara Jambi;
- Bahwa Terdakwa awalnya mendapatkan Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB dengan menghubungi Rizki (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika dari Rizki sejak September 2022 yang jumlahnya sudah tidak terhitung lagi;
- Bahwa sebelum membeli dari Rizki, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara Togok warga unit 5 Sungai Bahar, namun pada bulan Agustus Togok ditangkap oleh pihak kepolisian lalu bulan September terdakwa mulai membeli narkotika jenis sabu dari Rizki sampai saat ini terdakwa sudah lupa beberapa kali mengambil narkotika dari saudara Rizki;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga warung yang merupakan usaha ibu Terdakwa, dan Terdakwa sering menghubungkan orang yang ingin membeli Narkotika ke Rizki;
- Bahwa yang terakhir mau memesan adalah seseorang bernama Agus, dimana Terdakwa menghubungkan Agus ke Rizki, dan atas hal tersebut terdakwa mendapatkan upah berupa narkotika gratis (*pake'an*);
- Bahwa Agus merupakan sopir yang ingin membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang didapatkan oleh pihak kepolisian yang ditemukan dibawah kompor tersebut adalah merupakan hasil dari mengantarkan Agus ke Rizki untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatannya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,10 gram (netto);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Snt



- 1 (satu) kaca pirek;
- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong);
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 terhadap 1 (Satu) Paket bungkus plastik diduga berupa Narkotika Gol 1 jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa diperoleh Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti dengan Total Berat Bersih Barang Bukti 0,10 (nol koma sepuluh) gram, Disisihkan Barang Bukti untuk BPOM 0,04 (nol koma nol empat) gram dan Sisa Barang Bukti 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.10.22.3760 tanggal 19 Oktober 2022 3 diperoleh KESIMPULAN: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di unit V Desa Bakti Mulia Rt 10 Kec. Sungai Bahar Kab. Muara Jambi;
- Bahwa Terdakwa awalnya mendapatkan Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB dengan menghubungi Rizki (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika dari Rizki sejak September 2022 yang jumlahnya sudah tidak terhitung lagi;
- Bahwa sebelum membeli dari Rizki, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara Togok warga unit 5 Sungai Bahar, namun pada bulan Agustus Togok ditangkap oleh pihak kepolisian lalu bulan September terdakwa mulai membeli narkotika jenis shabu dari Rizki sampai saat ini terdakwa sudah lupa beberapa kali mengambil narkotika dari saudara Rizki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga warung yang merupakan usaha ibu Terdakwa, dan Terdakwa sering menghubungkan orang yang ingin membeli Narkotika ke Rizki;
- Bahwa yang terakhir mau memesan adalah seseorang bernama Agus, dimana Terdakwa menghubungkan Agus ke Rizki, dan atas hal tersebut terdakwa mendapatkan upah berupa narkotika gratis (*pake'an*);
- Bahwa Agus merupakan sopir yang ingin membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang didapatkan oleh pihak kepolisian yang ditemukan dibawah kompor tersebut adalah merupakan hasil dari mengantarkan Agus ke Rizki untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 terhadap 1 (Satu) Paket bungkus plastik diduga berupa Narkotika Gol 1 jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa diperoleh Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti dengan Total Berat Bersih Barang Bukti seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.10.22.3760 tanggal 19 Oktober 2022 3 diperoleh KESIMPULAN: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Snt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor PDM 05 /SGT/01/2023 tanggal 28 Februari 2023 adalah benar diri Terdakwa yaitu Tri Agung Nugroho als Bandul Bin Paiman (alm) sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materil di persidangan, oleh karena itu unsur “Setiap Orang” secara formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kemudian atas Narkotika tersebut digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa golongan tersebut dijabarkan secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggolongan tersebut telah diubah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rachmad Bin Yohanes dan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi, yang berkesesuaian dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di unit V Desa Bakti Mulia Rt 10 Kec. Sungai Bahar Kab. Muara Jambi, dan pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan pada rumah Terdakwa yang ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dapur rumah terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) Terdakwa simpan didalam kamar mandi rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa terhadap 1 (Satu) Paket bungkus plastik diduga berupa Narkotika Gol 1 jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 hasil penimbangan total berat bersih barang bukti terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika dari Terdakwa, total berat bersih seluruh paket seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan pemeriksaan pada laboratorium dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.10.22.3760 tanggal 19 Oktober 2022 diperoleh KESIMPULAN: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta diatas dengan dihubungkan dengan alat bukti surat yang dihadirkan dipersidangan yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah Methamphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat pada paket yang ditemukan pada Terdakwa seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram; sehingga dengan demikian, telah terbukti bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut merupakan '*Narkotika Golongan I bukan tanaman*';

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan mengenai unsur '*Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan*';

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Snt



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengurai elemen unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan sebagai berikut :

1. “Menawarkan untuk dijual” mempunyai arti dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;
2. “Menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang atau pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;
3. “Membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dimana harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
4. “Menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Dimana akibat dari menerima barang tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;
5. “Menjadi Perantara dalam jual beli” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;
6. “Menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
7. “Menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

(lihat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul “KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” halaman 254-257);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti sura, diketahui bahwa Terdakwa awalnya mendapatkan Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB dengan menghubungi Rizki (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa sudah membeli narkotika dari Rizki sejak September 2022 yang jumlahnya sudah tidak terhitung lagi;



Menimbang, bahwa sebelum membeli dari Rizki, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara Togok warga unit 5 Sungai Bahar, namun pada bulan Agustus Togok ditangkap oleh pihak kepolisian lalu bulan September terdakwa mulai membeli narkotika jenis shabu dari Rizki sampai saat ini terdakwa sudah lupa beberapa kali mengambil narkotika dari saudara Rizki, Terdakwa bekerja sebagai penjaga warung yang merupakan usaha ibu Terdakwa, dan Terdakwa sering menghubungkan orang yang ingin membeli Narkotika ke Rizki;

Menimbang, bahwa yang terakhir mau memesan adalah seseorang bernama Agus merupakan sopir yang ingin membeli narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa menghubungkan Agus ke Rizki, dan atas hal tersebut terdakwa mendapatkan upah berupa narkotika gratis (*pake'an*), dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu yang didapatkan oleh pihak kepolisian yang ditemukan dibawah kompor tersebut adalah merupakan hasil dari mengantarkan Agus ke Rizki untuk membeli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan pengertian elemen unsur pasal diatas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan yaitu perbuatan Terdakwa dengan “menjadi perantara dalam jual-beli” Narkotika jenis sabu kepada Agus dengan menghubungkannya kepada Rizki (DPO) dengan upah yaitu Terdakwa secara akan mendapatkan narkotika gratis (*pake'an*), hal mana narkotika yang ditemukan pada rumah Terdakwa merupakan hasil dari mengarahkan narkotika jenis sab uke Rizki (DPO), sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut secara nyata merupakan perbuatan yang bertujuan untuk memasukkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ke dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa ‘secara tanpa hak’ atau ‘melawan hukum’ dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rachmad Bin Yohanes dan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi, yang berkesesuaian dengan



keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menggunakan narkoba dari pihak yang berwenang atas barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan tujuan pelayanan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga kepemilikan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa dikualifisir sebagai 'secara tanpa hak';

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian perbuatan unsur "*secara tanpa hak menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pemidanaan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga akan ditentukan pidana denda yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang besarnya ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka dapat diganti dengan pidana penjara, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk ditentukan pidana pengganti berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, lebih lanjut dalam penjelasan berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara telah dilakukan penimbangan berat bersih dan diperoleh hasil penimbangan berat bersih keseluruhan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) kaca pirek;
- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong);
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;

Yang telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim memandang tidak ada keperluan lagi bagi negara untuk memanfaatkannya dan karena barang bukti tersebut beserta barang bukti lainnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah dipandang sebagai pembalasan atas perbuatan dari Terdakwa, namun sebagai pembelajaran agar baik Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya menyadari bahwa Narkotika adalah merupakan kejahatan yang serius, sehingga tanpa adanya izin, hal tersebut senyatanya merupakan kejahatan, terlebih lagi ikut andil dalam peredaran gelap Narkotika. Berdasarkan hal tersebut, lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tentu akan mempertimbangkan berapa lama Terdakwa telah ikut andil menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, sehingga lamanya pemidanaan dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu agar penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika ini dapat mencapai tujuannya yaitu pemberantasan secara menyeluruh, maka pihak kepolisian selaku Penyidik berdasarkan undang-undang perlu untuk menindaklanjuti pihak seperti Rizki (DPO) yang berperan sebagai pemasok Narkotika dari Terdakwa dalam perkara ini tentunya hanya dapat terlaksana karena adanya peran Rizki (DPO) tersebut, dimana telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), sehingga penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika ini dapat dilakukan secara menyeluruh (holistik) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat masyarakat dan pemerintah sedang gencar gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur pada persidangan dan kooperatif dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Agung Nugroho als Bandul Bin Paiman (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tri Agung Nugroho als Bandul Bin Paiman (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) kaca pirek;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong);
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, oleh kami, Gabriel Lase, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Darmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Andi Risan Ashari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H

Gabriel Lase, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Darmi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)